



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memperhatikan kebijakan terkait harga bahan bakar minyak, maka perlu dilakukan perubahan atas tarif angkutan kota;
- b. bahwa tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2014 tidak lagi sesuai dengan kondisi dan fluktuasi ekonomi di masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Kota (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Kota (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 48 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 48) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Setiap penumpang Angkutan Kota wajib membayar jasa angkutan sesuai dengan tarif penumpang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bagi penumpang umum sebesar Rp. 3.800,00 (tiga ribu delapan ratus rupiah);
 - b. bagi pelajar/mahasiswa :
 1. tidak dipungut biaya/gratis pada waktu :

Pagi :
Hari Senin – Sabtu pukul 05.30 – 07.00 WIB.

Siang :
Hari Senin – Kamis pukul 12.00 – 14.00 WIB;
Hari Jum’at Pukul 10.00 – 11.30 WIB;
Hari Sabtu Pukul 10.30 – 13.30 WIB.
 2. diluar waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberlakukan tarif sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk premi asuransi kecelakaan jasa raharja.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 3 Maret 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001